

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI *MUSTAHIK* PROGRAM
EKONOMI LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL PERTAMINA
HULU ROKAN (LAZnas PHR) KARYAWAN MUSLIM ROKAN
KECAMATAN RUMBAI PESISIR KOTA PEKANBARU
MENURUT EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**



Oleh:

RANI KARMILA SARI

NIM. 11820524494

UIN SUSKA RIAU

**PRODI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1444 H / 2022 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK PROGRAM EKONOMI LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL PERTAMINA HULU ROKAN (LAZnas PHR) KARYAWAN MUSLIM ROKAN KECAMATAN RUMBAI PESISIR KOTA PEKANBARU MENURUT EKONOMI SYARIAH”**, yang ditulis oleh:

Nama : RANI KARMILA SARI
NIM : 11820524494
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis/ 29 Desember 2022
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Januari 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Mawardi, M.Si

Secretaris
Dr. Jenita, S.E, M.M

Penguji I
Dr. Suhayib, M.Ag

Penguji II
Dr. Jonnius, M.M



Mengetahui:
Dekan Fakultas, Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Program Ekonomi Syariah PHR Karyawan Muslin Rokan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Menurut Ekonomi Syariah**”, yang ditulis oleh:

Nama : Rani Karmila Sari

NIM : 11820524494

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah

dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 November 2022

Pembimbing I



Dr. Syaahpawi, S.Ag., M.Sh
NIP. 19730307 200701 1 032

Dr. Jumni Nelly, M.Ag
NIP. 19720628 200501 2 004

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RANI KARMILA SARI
 NIM : 11820524494
 Tempat/Tgl.Lahir : Batu Hampar, 08 Februari 2000
 Agama : Syariah dan Hukum
 Jurusan : Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Model Pemberdayaan Ekonomi *Mustahik* Program Ekonomi Lembaga Amil Zakat Nasional Pertamina Hulu Rokan (Laznas Phr) Karyawan Muslim Rokan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Menurut Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulis Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya menyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Januari 2023
 Yang membuat pernyataan



RANI KARMILA SARI
NIM. 11820524494

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Rani Karmila Sari, (2022): Model Pemberdayaan Ekonomi *Mustahik* Program Ekonomi Lembaga Amil Zakat Nasional Pertamina Hulu Rokan (LAZnas PHR) Karyawan Muslim Rokan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam.

Penelitian ini di latar belakang Zakat merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam yang mampu atau telah mencapai nisab dalam hartanya. Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. zakat mempunyai kedudukan paling dalam struktur ekonomi keagamaan dari mekanisme keuangan Islam yaitu zakat termasuk kedalam rukun Islam yang keempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model pemberdayaan ekonomi *mustahik* program ekonomi LAZnas PHR karyawan muslim rokan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru menurut ekonomi Islam.

Metode Penelitian adalah penelitian kualitatif yang akan di lakukan secara langsung dilapangan. penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data secara langsung melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan model pemberdayaan ekonomi *mustahik* di LAZnas PHR ada dua pemberdayaan yaitu modal usaha mandiri dan modal usaha kelompok dengan menggunakan model Pemberdayaan ekonomi *mustahik* yaitu administrasi, survey, validasi, penyaluran dan visit. Pemberdayaan modal usaha *mustahik* ini pinjaman tanpa bunga dan akan di kembalikan jika *mustahik* berhasil mengembalikan cicilan modal usaha yang telah dipinjam sebelumnya ke LAZnas PHR. dipemberdayaan ekonomi *mustahik* ini dapat mengembangkan dan mempertakankan perekonomian mereka. Program ekonomi LAZnas PHR perlu melakukan evaluasi lebih memperhatikan *mustahik* di program ekonomi visit dengan konsisten dan penjelasan untuk proses tahap selanjutnya.

Kata kunci :model pemberdayaan ekonomi *mustahik*, menurut ekonomi Islam.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah *subhanahu wata'ala*, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi “**MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK PROGRAM EKONOMI LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL PERTAMINA HULU ROKAN (LAZnas PHR) KARYAWAN MUSLIM ROKAN KECAMATAN RUMBAI PESISIR KOTA PEKANBARU MENURUT EKONOMI ISLAM**” ini tepat pada waktunya. Sholawat dan salam senantiasa diucapkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* sebagai *rahmatan lil'amin* yang telah berjuang membawa umatnya dari alam kegelapan dan penuh kebodohan hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Penulisan skripsi ini ditujukan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada program studi Ekonomi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Sharif Kasim Riau.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, dorongan, dukungan, bantuan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

se dalam-dalamnya kepada semua pihak yang menjadi bagian dalam penyelesaian skripsi ini, di antaranya:

1. Teristimewa untuk Bapak “MHD. Tabrani” dan Ibu “Siti Kamariah” yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mendorong, memotivasi dan memberikan cinta serta kasih sayang hingga hari ini. Hal yang sama penulis ucapkan kepada adik, Abu Hafiz El-Fikri, Nurhafiza Assyaila serta segenap keluarga besar yang memberikan dukungan materi dan non materi, yang senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan motivasi hidup yang sangat amat luar biasa sehingga sampai hari ini terus berjuang dalam mencapai keinginan dan cita-cita;
2. Bapak Prof. Dr. Hairunas Rajab M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
4. Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
5. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak selaku Sekretaris Jurusan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ekonomi Syariah, serta staf jurusan Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini;

6. Bapak Dr. Syahpawi, S.Ag., M.Sh dan Ibu Dr. Jumni Nelli., M.Ag yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

7. Bapak Ahmad Hamdalah, S.E.I., M.E.Sy. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis selama menjalani perkuliahan;

8. Bapak/ Ibu Dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan membantu penulis mengerti apa yang belum penulis mengerti;

9. Terimakasih kepada Lembaga Amil Zakat Nasional Pertamina Hulu (LAZnas PHR) Karyawan muslim Rokan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru yang telah memberi dukungan dan kesempatan kepada penulis untuk mensempurnakan skripsi ini;

10. Terimakasih kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau yang telah memberi dukungan kepada penulis;

11. Terimakasih kepada diri sendiri yang sudah berjuang sampai di titik ini serta teman terbaik ; Adnan Saputra, Syifa, Nurul, Rahma, Janah, skip-skipserta teman seperjuangan Hiper mata yang telah mendorong, memotivasi, dan mendoakan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Teman-teman sepejuang Ekonomi Syariah terkhusus kelas H angkatan 2018 yang senantiasa menjadi teman belajarmenyemangati dan mengembangkan potensi penulis;
13. Semua pihak yang telah mendukung, mendoakan dan membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Do'a dan harapan penulis semoga Allah *subhanahu wata'ala* membalas budi baik semua pihak dengan kebaikan yang melimpah baik di dunia ini terlebih di akhirat kelak. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.*

Demikianlah skripsi ini diselesaikan dengan semampu penulis, semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan, kepada Allah *subhanahu wata'ala* penulis menyerahkan diri dan memohon pertolongan.

Wassalammu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru, 24 Desember 2022

Penulis

Rani Karmila Sari
NIM. 11820524494

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. ZAKAT	8
1. Pengertian Zakat.....	8
2. Macam Macam Zakat.....	9
a. Zakat <i>Nafs</i> (Jiwa) atau Zakat fitrah/fitrah.....	9
b. Zakat <i>Maal</i> (Harta).....	16
B. LEMBAGA ZAKAT.....	20
1. Pengertian Lembaga Zakat.....	20
2. Fungsi Lembaga Zakat.....	21
3. Macam-Macam Lembaga Zakat.....	21
a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).....	21
b. Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI).....	26
c. Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa.....	28
d. Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH).....	30
C. PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT	31
1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Umat.....	31
2. Strategi Pemberdayaan Ekonomi Umat.....	35
D. PENELITIAN TERDAHULU.....	37



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis penelitian	40
B. pendekatan penelitian	40
C. Lokasi Penelitian	41
D. Populasi dan Sampel	41
E. Jenis Sumber Data	42
F. Teknik Pengumpulan Data	43
G. Teknik Analisis Data	44
H. Teknik Penulisan	45
I. Gambaran Lokasi Umum Tempat Penelitian	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	53
A. Model Pemberdayaan Ekonomi <i>Mustahik</i> Program Ekonomi Lembaga Amil Zakat Nasioal Pertamina Hulu Rokan (LAZnas PHR) Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.....	53
B. Model Pemberdayaan Ekonomi <i>Mustahik</i> Program Ekonomi Lembaga Amil Zakat Nasioal Pertamina Hulu Rokan (LAZnas PHR) Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.....	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1: Data pertahun penyaluran <i>mustahik</i> program ekonomi LAZnas PHR.....	5
Tabel 2. 1: Tabel Penelitian Terdahulu.....	37
Tabel 3. 1: Tabel Struktur Organisasi LAZnas PHR.....	52
Tabel 4. 1: Tabel Data <i>Mustahik</i> Modal Usaha Mandiri.....	56
Tabel 4. 2: Tabel Data <i>Mustahik</i> Modal Usaha Kelompok.....	67



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	48
Gambar 4. 1	62



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Menurut Badan Pusat Statistik, penduduk Indonesia pada saat sensus penduduk 2010 berjumlah 237 juta jiwa dan 87,18% dari penduduk Indonesia beragama Islam, yaitu sekitar 207,2 juta jiwa. Banyaknya jumlah penduduk Muslim Indonesia membuat Indonesia memiliki potensi besar dalam dana zakat. Pemerintah Indonesia melakukan amandemen Undang-Undang no. 38 tahun 1999 menjadi Undang-Undang no. 23 tahun 2011 agar dapat merealisasikan potensi besar zakat yang dimiliki Indonesia. UU no. 23 tahun 2011 mengamantakan pengelolaan zakat dikelola secara terpusat.¹

Lembaga yang ditugaskan dalam melaksanakan pengelolaan zakat secara terpusat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Menurut UU No. 23 tahun 2011 BAZNAS dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Adapun sasaran zakat yang berhak menerima zakat ditujukan kepada delapan golongan atau yang disebut asnaf.² Lembaga Amil Zakat membuat berbagai program kepada delapan asnaf yang berhak menerimanya. Delapan asnaf itu adalah fakir,

¹ Andika Ramadhani, *Peran Lembaga Amil Zakat (Laz) Baitul Maal Hidayatallah (Bmh) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mualaf Suku Tereng*, (Skripsi, Universitas Air Langga Surabaya, 2016), h, 281.

² Zulkifi, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, (SUSKA PRESS: Pekanbaru Riau, 2014), h. 69.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

miskin, amil, muafaf, *riqab*, *gharim*, *fi sabilillah*, dan Ibnu sabil. Orang yang berhak menerima zakat disebut *mustahik*.

Sepanjang sejarah Islam, zakat telah memegang peranan penting dalam mengembangkan peradaban bangsa yang memiliki peran strategis dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Zakat salah satu komponen utama dalam system ekonomi Islam, ia menjadi mesin penggerak bagi keseimbangan antara si kaya dan si miskin. Posisinya semakin sangat diperlukan ketika dihadapkan kepada permasalahan sosial ekonomi yang tidak berpihak kepada orang-orang miskin. Sebagai *social control* zakat menjadikan tidak terjadi perbedaan yang berlebihan antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin, ia menjadikan harta itu tidak hanya berputar pada orang-orang kaya saja, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Hasyr(59): 7.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
 وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ
 عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ³

Artinya : ‘Harta rampasan (*fai*)’ dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya”

³ Q.S. Al-Hasyr (59): 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi seluruh umat Islam yang mampu atau telah mencapai nisab dalam hartanya. Secara konsep zakat merupakan sebuah hubungan yang vertikal sekaligus horizontal. Dalam hubungan horizontal, tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.⁴ Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Zakat merupakan ibadah waliyah yang mempunyai dimensi pada sosial ekonomi dan Pemerataan karunia Allah SWT. Zakat dengan pengelolaan yang baik dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat⁵.

Zakat juga sebuah stimulus yang dapat mengembangkan potensi, karya, dan meningkatkan motivasi masyarakat sehingga kemiskinan dapat diminimalisir dan masyarakat dapat kehidupan yang sejahtera yang merupakan salah satu dari kekhasan zakat.⁶

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka pendistribusian zakat tidak cukup dengan memberikan kebutuhan konsumsi saja, model distribusi zakat produktif untuk modal usaha akan lebih bermakna, karena akan menciptakan sebuah mata pencarian yang akan mengangkat kondisi ekonomi mereka, sehingga diharapkan lambat laun mereka akan dapat keluar dari jerat

⁴ Abduracchman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2001), h,23.

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, (Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997), h, 1.

⁶ Oni Sahroni, Op. Cit., h. 77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemiskinan, dan lebih dari itu mereka dapat mengembangkan usaha sehingga dapat menjadi seorang *muzakki*.

Lembaga Amil Zakat nasional Pertamina Hulu Rokan (LAZnas PHR) adalah salah satu lembaga zakat yang sangat memperhatikan *mustahik* yang bergerak dalam bidang penghimpunan dan pendayagunaan zakat, *infaq*, *shadaqah*, dan *wakaf* nasional dan sebagai salah satu lembaga pengelola dana zakat dari *muzakki* karyawan muslim rokan PT. Pertamina Hulu Rokan, Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. Pengelolaan zakat dilakukan LAZnas PHR secara transparansi, profesional, terorganisir, dan bertanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahik*. Hal ini harus dilakukan oleh amil resmi yang telah ditunjuk oleh pemerintah. LAZnas PHR memiliki beberapa program salah satunya program ekonomi. Tujuan pemberdayaan untuk menjadikan para *mustahik* tersebut menjadi mandiri sehingga bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus menerima bantuan dari LAZnas PHR dan tidak kalah pentingnya adalah berubahnya status mereka dari *mustahik* menjadi *muzakki*.

Dalam program ekonomi yang dijalankan oleh LAZnas PHR karyawan muslim rokan kecamatan rumbai pesisir kota Pekanbaru, yang telah hadir pada tahun 2017. Peneliti akan memfokuskan pada model pemberdayaan ekonomi *mustahik* dengan jumlah dana penyaluran pemberdayaan *mustahik* pertahun dilihat dari lima tahun terakhir besar penyaluran perorangnya sebagai berikut;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel.I.1
Besar Bantuan *Mustahik* Perorang Setiap Tahunnya

TAHUN	BESAR BANTUAN PERMUSTAHIK
2017	Rp. 200.000
2018	Rp. 500.000
2019	Rp. 800.000
2020	Rp. 1.000.000
2021	Rp. 1.000.000
2022	Rp. 1.000.000

(sumber: supervisor LAZnas PHR)

Berdasarkan uraian latar belakang, maka peneliti tertarik membahas tentang “MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI *MUSTAHIK* PROGRAM EKONOMI LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL PERTAMINA HULU ROKAN (LAZnas PHR) KARYAWAN MUSLIM ROKAN, KECAMATAN RUMBAI PESISIR, KOTA PEKANBARU MENURUT EKONOMI SYARIAH”

Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini hanya pada pemberdayaan ekonomimustahik pada Lembaga Amil Zakat Nasional Pertamina Hulu Rokan (LAZnas PHR) Karyawan Muslim Rokan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumus Masalah

Penelitian ini merumuskan masalah penelitian yang diangkat dalam penelitian

1. Bagaimana model pemberdayaan ekonomimustahik pada Lembaga Amil Zakat Nasional Pertamina Hulu Rokan (LAZnas PHR) Karyawan Muslim Rokan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana model pemberdayaan ekonomimustahik pada Lembaga Amil Zakat Nasional Pertamina Hulu Rokan (LAZnas PHR) Karyawan Muslim Rokan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota PekanbaruMenurut Ekonomi Islam ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui model pemberdayaan ekonomi *mustahik* pada Lembaga Amil Zakat Nasional Pertamina Hulu Rokan (LAZnas PHR) Karyawan Muslim Rokan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota.
2. Untuk mengetahui model pemberdayaan ekonomi *mustahik*Lembaga Amil Zakat Nasional Pertamina Hulu Rokan (LAZnas PHR) Karyawan Muslim Rokan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota PekanbaruMenurut Ekonomi Islam.

E. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Peneliti

Penelitianini dapat menambah pemahaman serta pengetahuan peneliti terkait model pemberdayaan ekonomi *mustahik* Lembaga Amil Zakat

Nasional Pertamina Hulu Rokan (LAZnas PHR) Karyawan Muslim Rokan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi Islam terutama yang berkaitan dengan masalah model pemberdayaan ekonomi *mustahik* Lembaga Amil Zakat Nasional Pertamina Hulu Rokan (LAZnas PHR) Karyawan Muslim Rokan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam di kalangan Mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

c. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini akan menjadi pembendaharaan dan aset perpustakaan khususnya terkait model pemberdayaan ekonomi *mustahik* Lembaga Amil Zakat Nasional Pertamina Hulu Rokan (LAZnas PHR) Karyawan Muslim Rokan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

ZAKAT

1. Pengertian zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* mempunyai beberapa arti yaitu (*al-barakatu*)keberkahan (*al-namaa*) pertumbuhan dan berkembang (*ath-thaharatu*) kesucian (*ash-shalahu*) bersihan.⁷ Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi prinsipnya sama yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu pula.⁸

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik).⁹ Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an Surah at-Taubah (9):103.

⁷ *Majma Laghah Al-'Arabiyyah, Al-Mu'jam Al-Wasith*, (Mesir: Dasar El-Ma'arif, 1972), Juz 1, h. 396.

⁸ *Ibid.*

⁹ Hafidhuddin Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Gema Insani: Depok, 2022), h. 7.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ¹⁰

Artinya; ‘Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.’ (Q.S. At-Taubah; (9)103).

2. Macam-macam zakat

a. Zakat nafs (jiwa) atau zakat fitri/fitrah

1. Pengertian zakat nafs (jiwa) atau zakat fitri/fitrah

Zakat nafs (jiwa) atau disebut dengan zakat fitri/fitrah. Zakat fitrah merupakan zakat yang di syariatkan dalam agama Islam berupa sebuah makanan pokok yang dikeluarkan oleh seorang muslim diakhir bulan Ramadhan, dalam rangka menampakkan rasa syukur atas nikmat-nikmat Allah SWT dalam berbuka dari puasa ramadhan penyempurnaannya. Oleh karena itu dinamakan shodaqoh fitrah atau zakat fitrah.¹¹ Zakat ini setaradengan 3,5 liter (2,7 kilogram) makanan pokok yang ada di daerah *muzzaki* bersangkutan seperti halnya beras, sagu, dan sejenisnya.¹²

¹⁰Q.S. At-Taubah (9) : 103.

¹¹Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), h,7.

¹²Ahmad Hudaifah Dkk, *Senengi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), h, 3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hukum zakat fitah

Zakat adalah rukun Islam yang kelima, ia merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa menunaikan zakat. Hukumnya wajib ‘ain (kewajiban individu) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan syari’at. Kewajiban tersebut diisyaratkan al-qur’an dan as-sunnah serta berdasarkan ijma, ulama.¹³

Allah SWT berfirman (Q.S Al-Baqarah (2): 43)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ¹⁴

Artinya: “Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk” (QS Al-Baqarah (2): 43)

Zakat bukan merupakan hibah atau pemberian, bukan pula *tabarru’* atau sumbangan, tetapi ia adalah penunaian kewajiban orang-orang yang mampu (kaya) atas hak orang miskin dan beberapa *mustahiq* lainnya. Para ulama berpendapat bahwa posisi orang-orang yang fakir dan miskin atas orang kaya sangatlah besar dan berperan penting yaitu dilihat dari sisi keutamaan mereka yang menjadi sebab orang-orang kaya memperoleh pahala dengan membayar zakat tersebut. Zakat merupakan ibadah yang disyariatkan kepada semua muslim yang telah dibedakan untuk menunaikannya, karena memiliki harta yang cukup nisab dan bebas menggunakan hartanya, bukan budak dan berada dalam kekuasaan tuannya. Orang yang memiliki harta senisab ini

¹³ Zulkifli, *op. cit.*, h. 3.

¹⁴ Q.S. Al-Baqarah (2): 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianggap orang kaya sekalipun seorang anak kecil atau anak yatim dan gila, karena jumbuh ulama menegaskan bahwa berakal dan dewasa bukanlah menjadi syarat wajib zakat.¹⁵

3. Syarat-syarat wajib zakat fitrah

Dalam mengeluarkan zakat ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, syarat tersebut yang dimaksud adalah syarat yang harus dipenuhi dari sisi wajib zakat (orang yang memberikan zakat) dan dari sisi syarat harta yang dapat dikeluarkan zakatnya. Menurut Qardhawi adapun syarat-syarat zakat sebagai berikut :

1. Beragama Islam
2. Mencukupi satu nisab
3. Berlalu satu Haul atau satu tahun
4. Harta tersebut baik dan halal
5. Bersifat produktif, baik secara riil ataupun tidak riil
6. Dalam kepemilikan penuh
7. Surplus dari kebutuhan pokok minimal (primer)
8. Terbebas dari hutang jatuh tempo¹⁶

4. Orang – orang yang berhak menerima zakat fitrah (*mustahik*)

Adapun sasaran zakat yang berhak menerima zakat ditunjukkan kepada delapan golongan atau yang disebut asnaf. Hal ini sebagaimana diterang dalam al- Qur'an, sebagai berikut :

¹⁵ Zulkifli, *op. cit.*, h. 4.

¹⁶ Sintha Dwi Wulansari, "Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat)", (Universitas Diponegoro Semarang, 2013), h. 16-17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ عَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ الْمَسْكِينِ وَالنَّ

Artinya :*“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”* (QS At-Taubah (9): 60

1) Fakir

Terdapat perbedaan interpretasi ulama fiqih mendefinisikan orang fakir (*al-faqr*, jamaknya *al-fuqaran*). Imam Abu Hanifah berpendapat orang kebutuhan hidup sehari-hari. Adapun menurut jumhur ulama fakir adalah orang-orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.¹⁸

2) Miskin

Dalam mendefinisikan orang miskin (*al-miskin*, jamaknya *al-masakin*), kedua golongan ulama di atas berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetap tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Jumhur ulama mengatakan bahwa orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau pun penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan diri dan tanggungannya, tetapi penghasilan tersebut tidak

¹⁷Q. S. At-Taubah (9): 60.

¹⁸ Khomsatun, "Efektifitas Sistem Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat", (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 1440 H/2019), h, 27-28.

mencukupi. Akan tetapi Imam Abu Yusuf dan Ibnu Qasim tidak membedakan secara defenisi kedua kelompok orang tersebut (fakir dan miskin). Menurut mereka, fakir dan miskin adalah dua istilah yang mengandung pengertian yang sama. Usaha-usaha Islam untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin antara lain ialah dengan pemberian zakat kepada mereka. Dan fakir miskin adalah yang paling berhak menerima zakat diantara delapan asnaf.¹⁹

3) Amil

Amil adalah orang yang bertugas untuk menarik, menyimpan, dan mendistribusikan dana zakat serta mempunyai wewenang atas zakat. Atau sebuah lembaga yang bertugas dalam mengelola dana zakat. Amil berhak menerima zakat karena mereka bekerja didalam badan zakat.²⁰

4) *Mu'allaf*

Mu'allaf adalah golongan yang diusahakan untuk dirangkul, ditarik, dan dikukuhkan hatinya dalam ke Islaman disebabkan belum matangnya keimanan mereka, atau untuk menolak bencana yang mungkin mereka lakukan terhadap kaum muslimin dan mengambil keuntungan yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan mereka.²¹

5) *Riqab* (budak)

Riqab disebut juga hamba sahaya ataupun budak. *Riqab* dalam konteks kontemporer *riqab* dianalogikan sebagai seorang muslim yang

¹⁹ *Ibid.*, h. 28.

²⁰ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Rosdakarya, 2006), h, 192.

²¹ Hasbiyallah, *Fiqh dan Usul Fiqh*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), h, 250.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertindas oleh penjajah atau seornag muslim yang didominasi oleh golongan lain, negara-negara Islam yang sedang terjajah, dan *riqab* kini dalam artian kontemporer dapat dianalogikan sebagai seorang pembantu yang beragama muslim yang disekap oleh majikannya, kepada tawanan muslim yang ditawan tentara kafir. Dana zakat yang disalurkan kepada *riqab* kelak akan mampu membantu untuk membebaskan mereka dari belenggu hutang atau penjajahan ekonomi dan juga politik yang dialaminya dan juga dirasakan oleh mereka.²²

6) Orang yang memiliki hutang (*gharim*)

Gharim adalah orang-orang yang berhutang dalam kebaikan dan mengalami kesukaaan dalam pengembalian hutangnya. Menurut mazhab Abu Hanifah, *gharim* adalah orang yang mempunyai utang dan asset yang dimiliki tidak mencukupi untuk memenuhi utangnya tersebut. Sedangkan menurut mazhab Maliki, Syafi’I, dan Ahmad menyatakan *gharim* terbagi dua kelompok, yaitu orang yang memiliki hutang untuk kebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarganya, misalkan membiayai diri atau keluarganya yang sakit, atau membayar pendidikan yang ditempuh anaknya. Kedua, orang yang berhutang untuk kemaslahatan orang lain, misalnya terpaksa berhutang untuk mendamaikan dua pihak yang sedang berselisih atau orang yang sedang menjalankan misi kemanusiaan yang terpaksa berhutang.²³

²² Oni Sahroni, dkk, *Fiqih Zakat Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2018), h,

²³ Arief Mufraimi, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h, 206.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7) *Fi Sabilillah*

Fi sabilillah adalah orang yang berjuang atau berjihad di jalan Allah,

jihad yang dimaksudkan biasa dalam bentuk jihad fisik, perang dan menyiapkan peralatan perang, jihad dalam bentuk lisan yaitu dengan berdakwah membawa agama Islam, jihad pemikiran, ekonomi dan politik. Adapun beberapa analogi untuk *fi sabilillah*, yaitu :²⁴

- a) Mendirikan pusat kegiatan untuk kepentingan dakwah umat Islam
- b) Mendirikan sebuah sarana publikasi melalui media massa yang berfungsi menandingi informasi yang merusak dan juga mencemarkan agama Islam.
- c) Menerbitkan serta menyebarkan buku-buku Islam
- d) Membantu para dai dalam menjalankan dakwah Islam
- e) Membantu para mujahid yang berjuang mempertahankan tegaknya risalah-risalah Islam.

8) *Ibnu sabil*

Ibnu Sabil adalah orang yang sedang melakukan perjalanan atau orang yang sedang berpergian disebut juga *musafir*. Orang yang melakukan perjalan ini biasanya untuk mengamankan dakwah disuatu

²⁴Fakruddin Al-Muhsin, *Ensiklopedi Mini Zakat*, (Jakarta: Pustaka Dhiya'ul Ilmi, 2018), h,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah namun perbekalannya tidak cukup, sehingga perbekalannya habis, maka dana zakat wajib diberikan kepadanya untuk biaya perbekalannya dan perjalanannya. Perjalanan yang dilakukan juga bukan perjalanan maksiat atau bisnis terlarang, pemberian dana zakat ini juga mengantarkan *musafir* kepada tujuannya yang untuk melaksanakan perbuatan taat.²⁵

b. Zakat benda atau zakat *maal*.

1. Pengertian zakat *maal*

Menurut syariat, *maal* merupakan kepemilikan barang atau sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan (dimanfaatkan) sebagaimana lazimnya. Zakat harta benda, atau disebut juga zakat *maal* pembagian zakat *maal* terdiri kedalam beberapa jenis, seperti zakat penghasilan, zakat perniagaan, zakat emas dan banyak lagi lainnya. Perhitungan zakat ini berbeda-beda tergantung dari jenis benda yang diwajibkan zakatnya.²⁶ Sebagian contoh *maal* yaitu rumah, mobil, ternak hasil pertanian, uang, emas, perak dan lainnya. Sedangkan barang atau sesuatu yang dapat dimiliki tetapi manfaatnya dapat diambil seperti udara dan sinar matahari tidak disebut sebagai *maal*.²⁷ Zakat *maal* yang dikenal disini adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka waktu satu tahun sekali yang sudah memenuhi nisab meliputi zakat hasil ternak, harta temuan, emas dan

²⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 444.

²⁶ Ahmad Hudaifah Dkk, *Senengi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), h. 3.

²⁷ *Ibid.*, h. 5.

perak serta hasil kerja (profesi) masing-masing jenis memiliki perhitungan sendiri.²⁸

2. Syarat harta wajib zakat *maal*

Syarat harta yang wajib dikenakan zakat atau dikeluarkan zakat *maalnya* adalah:

- a. Kepemilikan sempurna, merupakan cara peroleh harta dengan cara yang baik dan halal. Harta yang diperoleh dengan cara yang tidak baik (semisal: merampas, menipu, dan merampok) tidak wajib dikeluarkan zakatnya;
- b. Produktif, merupakan harta berpotensi untuk bertambah nilai atau memberi keuntungan bagi pemilik semisal emas, tanah, lahan pertanian dan lainnya.
- c. Mencapai nisab, yaitu jumlah minimum harta yang dapat dikategorikan sebagai harta wajib zakat.
- d. Melebihi kebutuhan pokok, yaitu harta yang dimiliki di bawah pemenuhan kebutuhan pokok seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, alat kerja, bayar hutang yang dianggap belum layak untuk dikeluarkan zakatnya.
- e. Terbebas dari hutang, yaitu apabila ada porsi harta yang masih terkena hutang, maka belum wajib dikeluarkan zakat. Adapun porsi yang sudah lunas menjadi wajib zakat.

²⁸*Ibid.*, h, 6.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Kepemilikan satu tahun penuh, yaitu untuk harta seperti emas, uang, properti, dan barang dagang kepemilikan yang harus dimiliki satu tahun.²⁹

3. Harta benda yang wajib dikeluarkan zakat maal

1. Emas dan perak
2. Mata uang
3. Hasil pertanian
4. Hasil perdagangan
5. Hasil pertambangan
6. Hasil Binatang ternak³⁰

4. Tujuan Zakat Maal

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi adalah dimensi hablum minallah dan hablum minannas. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Islman di balik kewajiban zakat adalah sebagai berikut:

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
2. Memebantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *mustahik*.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat kikir dan pemilik harta kekayaan.

²⁹*Ibid.*, h.7.

³⁰*Ibid.*,h.10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Menjembatani jurang pemisah antar yang kaya dengan yang miskin dalam satu masyarakat.
6. Mengembangkan rasa tanggungjawab social pada diri sendiri, terutama pada mereka yang punya harta.
7. Mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
8. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan social.³¹

B. LEMBAGA ZAKAT

1. Pengertian Lembaga Zakat

Lembaga zakat merupakan badan yang mengelola sumber dana zakat yang diterima dari *muzakki*, baik perorangan maupun badan usaha dimana Penerimaan zakat tersebut sesuai dengan kaidah Islam yang berlaku atau amil yang menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat harta serta zakat dalam bentuk lainnya (di Indonesia dipersepsikan *infaq* dan *shadaqah*). Lembaga zakat juga merupakan salah satu lembaga yang berperan untuk menerima zakat atau mendistribusikan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*muzakki*) kepada pihak yang kekurangan dana (*mustahik*).³² Adapun lembaga zakat di Indonesia dalam UU No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat :

³¹ Elsi Kartika Sari, "pengantar hukum zakat dan wakaf", (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), h.

³² Kholiluika, "Lembaga Zakat dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial dan Distribusi", *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 10., No.1., (2019), h, 14 – 15.



1. Badan Amil Zakat (BAZ) adalah lembaga swadaya masyarakat yang mengelola penerimaan, pengumpulan dan penyaluran serta pemanfaatan ZIS (*Zakat, Infaq dan shodaqoh*) secara berdaya guna dan berhasil guna.
2. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang mana bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial atau kemasyarakatan umat Islam, dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah.

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga diganti dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolan Zakat. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga Pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara Nasional. Di samping dibentuknya BAZNAS yang merupakan lembaga independen, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakta (LAZ) yang dimotori pihak swasta yang harus mendapat izin pejabat yang berwenang seperti Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri terkait dan harus melaporkan kegiatannya secara berkala kepada pejabat yang berwenang. Selain menerima zakat, BAZNAS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.³³

2. Fungsi lembaga zakat

Fungsi lembaga zakat adalah untuk mendistribusikan dana zakat, infaq dan sadaqah yang diterima atau dikumpulkan dari *muzakki* oleh lembaga zakat kemudian disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahik*).³⁴

3. Macam-macam lembaga zakat

a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

1. Sejarah BAZNAS

Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sejak kedatangan Islam kenusantara pada awal abad ke-7 M, kesadaran masyarakat Islam terhadap Zakat pada waktu itu ternyata masih berpendapat Zakat tidak sepenting solat dan puasa. Padahal walaupun tidak menjadi aktivitas prioritas, kolonisasi Belanda berpendapat bahwa seluruh ajaran Islam termasuk Zakat merupakan salah satu faktor yang

³³ *Ibid.*, h.16.

³⁴ *Ibid.*, h. 17.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebabkan Belanda kesulitan menjajah Indonesia khususnya di Aceh sebagai pintu masuk.³⁵

Pada saat yang sama masyarakat Aceh sendiri telah menggunakan sebaagai dana Zakat untuk membiayai perang dengan Belanda, sebagaimana Belanda membiayai perang sebagian dana pajak, sebagai gambaran, pengumpulan Zakat di Aceh sudah dimulai pada masa kerajaan Aceh, yakni pada masa Sultan Alaudin Riayat Syah (1539-1567), Pada Masa Kerajaan Aceh penghimpunan Zakat masih sangat sederhana dan hanya dihimpun pada waktu Ramadhan saja yaitu Zakat fitrah yang langsung diserahkan Maal tetapi tidak dijelaskan fungsi spesifik dalam pengelolaan Zakat melainkan sebagai seorang wazir yang bergelar Orang Kaya Seri Maharaja.³⁶

Menjelang kemerdekaan, peraktek pengelolaan Zakat juga pernah dilakukan oleh umat islam ketika Majelis Islam Ala Indonesia (MIAI), pada tahun 1943, Membentuk Baitul Maal untuk mengorganisikan pengelolaan Zakat secara terkoordinasi.³⁷

Dalam waktu singkat, Baitul Maal telah berhasil didirikan 35 Kabupaten dari 67 Kabupaten yang ada di Jawa pada saat itu, tetapi kemajuan ini menyebabkan Jepang khawatir akan munculnya gerakan anti-Jepang, maka pada 24 Oktober 1943, Jepang memaksa MIAI untuk

³⁵ Hamid Algadri, "Dutch Policy Against Islam and Indonesians of Arab Descent in Indonesia", (Jakarta: LP3ES, 1994), h, 14.

³⁶ "Pengelolaan Zakat di Indonesia: Perspektif Sejarah dan Regulasi," Syarah Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi, STAIN Malikulsaleh, Aceh, Volume I, No. 2, Juli-September 2012, h, 310.

³⁷ Darul Aqsha, *Kiai Haji Mas Mansur, 1896-1946: Perjuangan Dan Pemikiran*, (Surabaya : Erlangga, 2005), h, 63.

membubarkan diri, praktis sejak saat itu tidak ditemukan lagi lembaga pengelolaan Zakat yang eksis.³⁸

Perhatian pemerintah terhadap pengelolaan Zakat ditunjukkan dengan menerbitkan peraturan Menteri Agama No.4 Tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan peraturan Menteri Agama No 5 tahun 1968 tentang pembentukan Baitul Maal di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kotamadya. Keputusan tersebut dikuatkan oleh Presiden Soeharto dalam acara peringatan Isra dan Miraj Nabi Muhammad pengumpulan Zakat secara besar-besaran.³⁹

Namun demikian pernyataan tersebut tidak ada tindak lanjutan, yang tinggal hanya teranulirnya pelaksanaan peraturann Menteri Agama terkait dengan Zakat dan baitul maal tersebut. Penanliran peraturan Menteri Agama No.5 1968 semakin jelas dengan lahirnya intruksi Menteri Agama No.4 dan No.Tahun 1968 ditunda sampai batas waktu waktu yang tidan ditentukan.⁴⁰

Dengan latar belakang tanggapan atas pidato Presiden Soeharto 26 Oktober 1968, 11 orang alim ulama di Ibukota yang dihadiri antara lain oleh Buya Hamka mengeluarkan rekomendasi perlunya membentuk lembaga zakat ditingkat wilayah yang kemudian direspon dengan pembentukan BAZIS DKI Jakarta melalui keputusan Gubernur Ali Sadikin

³⁸ *Ibid.*, h, 67.

³⁹ *Ibid.*,h, 68.

⁴⁰ Azyumardi Azra, *Berderma Untuk Semua : Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, (Jakarta : Mizan Publika, 2003), h, 212.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. Cb-14/8/18/68 tentang pembentukan Badan Amil Zakat berdasarkan syariat Islam tanggal 5 Desember 1968⁴¹

Pada tahun 1969 pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 44 tahun 1969 tentang Pembentukan Panitia Penggunaan Uang Zakat yang diketuai Menko Kesra KH. Idham Chalid Perkembangan selanjutnya di lingkungan pegawai kementerian/lembaga/BUMN dibentuk pengelola zakat dibawah koordinasi badan kero-hanian Islam setempat.⁴²

Keberadaan pengelolaan Zakat semi pemerintah secara nasional dikukuhkan surat keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri setelah melalui Musyawarah Nasional MUI IV tahun 1990, langkah tersebut diikuti dengan dikeluarkan juga intruksi Men-teri Agama No.5 Tahun 1991 pembinaan teknik BAZIS sebagai aturan pelaksanaannya.⁴³

Baru pada tahun 1999, Pemerintahan melahirkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat. Dalam Undang-undang tersebut diakui adanya dua jenis organisasi pengelolaan Zakat yaitu (LAZ) yang dibentuk pemerintah, BAZ terdiri dari BAZNAS pusat, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Sebagai implementasi UU Nomor 38 Tahun 1999 dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor

⁴¹Lili Bariadi, Muhammad Zen, M. Hudri, *Zakat dan Wirausaha*, (Jakarta: Center for Entrepreneurship Development, 2005), h, 80.

⁴²Departemen Agama, *Amal Bakti Departemen Agama R.I, 3 Januari 1946-3 Januari 1987: Eksistensi dan Derap Langkahnya*, (Jakarta: Departemen Agama, 1987), h, 74.

⁴³PEBS UI, “Indonesia zakat dan development report, 2009”, (Depok: PEBS FEUI, 2008), h, 6.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8 Tahun 2001, Dalam Surat Keputusan ini disebutkan tugas dan fungsi BAZNAS yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan Zakat. Langkah awal adalah mengupayakan memudahkan perayanan, BAZNAS menerbitkan nomor pokok wajib Zakat (NPWZ) dan bukti setor (BSZ) dan bekerjasama dengan perbankan dengan membuka rekening penerimaan dengan nomor unik yaitu berakhiran 555 untuk Zakat dan 777 untuk infak.⁴⁴

Dengan dibantu oleh Kementerian Agama, BAZNAS menyurati lembaga Pemerintah serta luar Negeri untuk membayar Zakat ke BAZNAS. Tingkat kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui Amil Zakat terus ditingkatkan melalui kegiatan sosialisasi dan publikasi di media massa nasional. Sejak tahun 2002, total dana Zakat yang berhasil dihimpun BAZNAS dan LAZ mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Selain itu, pendayagunaan Zakat juga semakin bertambah bahkan menjangkau sampai ke pelosok-pelosok negeri. Pendayagunaan Zakat mulai dilaksanakan pada lima program yaitu kemanusiaan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah.⁴⁵

Pada tanggal 27 oktober 2011, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Inonesia (DPR RI) menyetujui Undang-undang pengelolaan Zakat pengganti undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diundangkan sebagai UU Nomor 23 Zakat Tahun bertujuan dan efisien pelayanan dalam pengeloolaan Zakat bertujuan Meningkatkan

⁴⁴*Ibid.*,h, 10.

⁴⁵*Ibid.*,h,16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

efektifitas dan efesien pelayanan dalam pengelolaan Zakat dan Meningkatkan manfaat Zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan dimaksud, UU mengatur *coordinator* seluruh pengelola Zakat, Baik BAZNAS provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota maupun LAZ.⁴⁶

b. Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)

1. Sejarah IZI

Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dilahirkan oleh sebuah lembaga social yang sebelumnya telah dikenal cukup luas dan memiliki reputasi yang baik selama lebih dari 16 tahun dalam memelopori era baru gerakan filantropi Islam modern di Indonesia, yaitu yayasan pos keadilan peduli umat (PKPU). Dengan berbagai pertimbangan dan kajian mendalam, IZI dipisahkan (*spin-off*) dari organisasi induknya yang semula hanya berbentuk unit pengelola zakat setingkat departemen menjadisebuah entitas baru yang mendirikan berbentuk yayasan tepat pada hari pahlawan, 10 November 2014.⁴⁷

Tekad tersebut menemukan momentumnya dengan terbitnya regulasi baru pengelolaan zakat di tanah air melalui Undang–Undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011. Alhamdulillah, setelah melalui proses yang panjang dan berliku, kira-kira 13 bulan dilahirkan sebagai yayasan, pada tanggal 30 Desember 2015, IZI secara resmi

⁴⁶ *Ibid.*,h, 22.

⁴⁷ Oni Sahroni, Mohamad Suharsono, Agus Setiawan, Adi Setiawan, “*Fikih Zakat Kontemporer*”, (PT. Rajagra findo Persada, 2019), h, 300.

memperoleh izin Operasional Sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) skala nasional melalui surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 423 Tahun 2015.⁴⁸

Core value IZI dalam bentuk berkhidmat bagi umat sesuai kemiripan pelafalan namanya adalah mudah (easy). tagline yang diusungnya adalah memudahkan, dimudahkan. berawal dari keyakinan bahwa jika seseorang mempermudah urusan sesama, maka Allah SWT. Akan mempermudah urusannya, Insya Allah. Olehkarena itu, IZI bertekad untuk mengedukasi masyarakat sehingga meyakini bahwa mengeluarkan zakat itu mudah, membangun infrastruktur pelayanan agar zakat dapat ditunaikan juga dengan mudah, serta merancang program-program yang efektif yang dapat menghantarkan kehidupan para mustahik agar menjadi jauh lebih mudah. Inilah parameter utama dalam mengukur kinerja pengabdian IZI bagi masyarakat.⁴⁹

2. Visi dan Misi

a) Visi

Menjadi lembaga zakat professional terpercaya yang menginspirasi gerakan kebijakan dan pemberdayaan.

b) Misi

- 1) Menjalankan fungsi edukasi, informasi, konsultasi, dan penghimpunan dana zakat.

⁴⁸*Ibid.*,h, 312.

⁴⁹*Ibid.*,h, 318.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Mendayagunakan dana zakat bagi *mustahik* dengan prinsip-prinsip kemandirian.
- 3) Menjalin kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, pemerintahan media, dunia akademis (*academia*), dan lembaga lainnya atas dasar keselarasan nilai-nilai yang dianut.
- 4) Mengelola seluruh proses organisasi agar berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, tata kelola yang baik (*good governance*), dan kaidah syariah.
- 5) Berperan aktif dan mendorong terbentuknya berbagai forum, kerja sama, dan program-program penting lainnya yang relevan peningkatan efektivitas peran lembaga pengelola zakat level local, nasioanal, regional, dan global.⁵⁰

c. Lembaga amil zakat dompet dhuafa.**1. Sejarah dompet dhuafa**

Dompet dhuafa adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang bekhidmat mengangkat harkat social kemanusiaan kaum dhuafa mengangkat harkat martabat social kemanusiaan kaum dhuafa dengan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf, Serta Dana Lainnya Yang Halal Dan Lrgal, Dari Perorangan, Kelompok, Perusahaan Dan Lembaga).

⁵⁰ *Ibid.*,h, 320.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Awal kemunculan dompet dhuafa, pada 2 juli 1993, sebuah rubrik di halaman muka harian umum rebublika dengan tajuk ‘dompet dhuafa’ pun dibuka. Tanggal ini kemudian ditandai sebagai hari Jadi Dompet Dhuafa Republika.

Pada 4 september 1994, yayasan dompet dhuafa republika pun didirikan oleh empat orang. Sejak itu yayasan dompet dhuafa mengumpulkan dan menyalurkan dana ZISWAF dalam wujud aneka program kemanusiaan, antara lain untuk kebutuhan kedaruratan, bantuan, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan bagi kalangan manusia.

Pada 10 Oktober 2001, dompet dhuafa republika dikukuhkan untuk pertma kalinya oleh pemerintah sebagai lembaga zakat nasional (Lembaga Amil Zakat) oleh departemen agama RI. Pembentukan Yayasan Dilakukan di Hadapan Notaris H. Abu Yusuf Tanggal 14 Sebtember 1994.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, DD merupakan institute pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Pada tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan surat keputusan Nomor 439 tentang Pengukuhan Dompet Dhuafa Republika Sebagai Lembaga Amil Zakat Tingkat Nasional.⁵¹

2. Visi dan misi

a. Visi

⁵¹*Ibid.*, h. 308.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terwujudnya masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan yang berbasis pada system yang berkeadilan.

b. Misi

- 1) Menjadikan gerakan masyarakat yang mentransformasikan nilai-nilai kebaikan.
- 2) Mewujudkan masyarakat yang berdaya melalui pengembangan ekonomi kerakyatan.
- 3) Terlibat aktif dalam kegiatan kemanusiaan dunia melalui penguatan jaringan global.
- 4) Melahirkan kader pimpinan berkarakter dan berkopetensi global.
- 5) elakukan advokasi kebijakan untuk mewujudkan system keadilan.
- 6) Mengembangkan diri sebagai organisasi global melalui inovatif, kualitas, pelayanan, transparansi, akuntabilitas, indepedensi, dan kemandirian lembaga.⁵²

d. Lembaga amil zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH)

a. Visi dan Misi BMH

a) Visi

Melakukan pemberdayaan umat dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan dan dakwah.

⁵²*Ibid.*, h. 310.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Misi

- 1) Meningkatkan kesadaran umat untuk peduli terhadap sesama
- 2) Mengangkat kaum lemah (*dhuafa*) dari kebodohan dan kemiskinan menuju kemuliaan dan kesejahteraan.
- 3) Menyebarkan syiar Islam dalam mewujudkan peradaban Islam.⁵³

PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

1. Pengertian pemberdayaan ekonomi umat.

Menurut bahasa, "Pemberdayaan" berasal dari kata "Daya" yang berarti tenaga atau kekuatan.⁵⁴ Jadi, pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan. Dalam kamus umum Bahasa Indonesia kata pemberdayaan bisa diartikan sebagai upaya pendayagunaan, pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan.

Pemberdayaan ekonomi umat perlu di kemukakan tentang pemberdayaan itu sendiri, pada dasarnya Islam adalah agama pemberdayaan, dalam pandangan Islam, pemberdayaan gerakan tanpa henti.⁵⁵ Secara konseptual, pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata 'power'

⁵³ *Ibid.*, h.319.

⁵⁴ Badudu dan Zein, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2012, h, 318.

⁵⁵ Nanih Machendrawati, Agus Ahmad Syafe'i, "Pengembangan Masyarakat Islam ; Strategi Sampai Tradisi", (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2001), Cet, 1, h, 41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(kekuasaan atau keberdayaan).⁵⁶Pemberdayaan secara etimologi berasal dari kata *daya* yang bearti upaya, usaha, akal, kemampuan. Pemberdayaan sering diartikan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya.⁵⁷

Istilah pemberdayaan diartikan sebagai upaya memperluas horizon pilihan bagi masyarakat, dengan upaya pendayagunaan potensi, pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan.Hal ini bearti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berdaya adalah yang dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pilihan-pilihan.⁵⁸

Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok yang lemah dalam masyarakat, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi sebuah tindakan yang nyata. Seperti individu yang mengalami perekonomian lemah atau kemiskinan.⁵⁹

Pemberdayaan dibidang ekonomi merupakan upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Keberdayaan masyarakat adalah unsur

⁵⁶Edi Suharto, ''Membangun Masyarakat Memperdayakan Rakyat'', (Bandung : Reflika Aritama, 2005), Cet 1, h,57.

⁵⁷Badadu-Zain, ''Kamus Umum Bahasa Indonesia'', (Jakarta;Sinar Harapan,1997), h, 317.

⁵⁸Lili Bariadi Dan Muhammad Zen, ''Zakat Dan Wirausaha'',(Jakarta: CV. Pustaka Amri,2005), h, 53.

⁵⁹ Suharto Edi, ''Membangun Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat'', (Jakarta : PT. Reka Cipta, 2005), h., 56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan. Dalam pengertian yang dinamis, yaitu mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat menjadi sumber dari apa yang di kenal sebagai ketahanan nasional.⁶⁰

Selain itu pemberdayaan atau pengembangan juga berarti menciptakan kondisi hingga semua orang dapat menyumbang kemampuannya secara maksimal untuk merncapai tujuannya, keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Memberdayakan wirausaha adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat banyak yang dalam kondisi saat ini tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.⁶¹

Menurut Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, pemberdayaan dalam kaitannya dengan penyampaian kepemilikan harta zakat kepada mereka yang berhak terbagi dalam dua bagian, yaitu sebagai berikut:⁶²

1. Pemberdayaan sebagian dari kelompok yang berhak akan harta zakat, misalnya fakir miskin, yaitu dengan memberikan harta zakat kepada mereka sehingga dapat mencukupi dan memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu, dengan memberikan modal kepada mereka yang memiliki

⁶⁰ Mubyarto, "Mengembangkan System Ekonomi", (Yogyakarta:BPFE,2000), h, 263-264.

⁶¹ Bambang Rudito, Famiola, Meila, *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial*, (Jakarta : Rakyasa Sains, 2007), h. 133.

⁶² Yari Wulandari, "Peranan Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Laznas Chevron Distrik Rumbai Dalam Meningkatkan Ekonomi Para Mustahik ", (Skripsi, Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), h, 68.

keahlian tetapi menghadapi kendala berupa keterbatasan modal. Baik fakir miskin maupun mereka yang memiliki keahlian, kepada mereka diberikan harta zakat untuk memberdayakan mereka sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Tentang hal ini, Imam Nawawy mengatakan di dalam bukunya *al-Majmu* dari perkataan *jumhur mazhab Syafi'i* Mereka mengatakan bahwa sesuai dengan kebiasaan, orang yang mempunyai profesi tertentu diberikan sesuatu dari harta zakat, dengan maksud agar mereka menggungkannya untuk membeli alat-alat yang mendukung profesionalismenya, baik sedikit maupun banyak. Dengan demikian, mereka mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pemberian ini berbeda-beda sesuai dengan profesi, serta kebutuhan masing-masing individu.⁶³

2. Memberdayakan kaum fakir, yakni dengan memberikan sejumlah harta untuk memenuhi kebutuhan hidup serta memberdayakan mereka yang tidak memiliki keahlian apapun. Terkait hal tersebut, almarhum Syaikh Syams al-Dîn al-Ramly mengatakan: Jika para fakir miskin belum mendapatkan pekerjaan sebagai penunjang hidup mereka, baik dengan profesi maupun berdagang, mereka diberikan bagian dari zakat secukupnya sesuai kebutuhan hidup di Negara mereka tinggal dan selama mereka hidup. Karena maksud dari pemberian tersebut hanyalah untuk memenuhi kebutuhan mereka yang belum terpenuhi. Jika umur mereka berlanjut, zakat diberikan tahun demi tahun. Akan tetapi tidak bukan

⁶³*Ibid.*, h.69.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berarti memberikan mereka seperti gaji dari hasil kerja, melainkan memberikan mereka sejumlah uang yang dapat digunakan untuk membeli rumah, yang kemudian mereka gunakan sebagai tempat bekerja, yang akhirnya dapat terlepas dari ketergantungan terhadap zakat.⁶⁴

2. Strategi pemberdayaan ekonomi umat

Dalam memperdayakan ekonomi umat berarti mengembangkan system ekonomi dari umat oleh umat sendiri untuk kepentingan umat. Berarti pula meningkatkan kemampuan rakyat secara menyeluruh dengan cara mengembangkan dan mendinamiskan potensinya.⁶⁵

Upaya pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi umat akan meningkatkan produktivitas umat. Dengan demikian, umat atau rakyat dengan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah yang meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan mereka, rakyat miskin atau yang belum termanfaatkan secara penuh potensinya akan meningkatkan bukan hanya ekonominya, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri, dan harga dirinya.⁶⁶

Pemberdayaan ekonomi umat dilihat dari tiga sisi:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolak pemikirannya berupa pengenalan bahwa setiap manusia, dan setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya.

⁶⁴ *Ibid.*,h.70.

⁶⁵ Mubyarto, ''*Ekonomi Rakyat, Program IDT Dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*'', (Jakarta: Adhya Media, 1997), h.37.

⁶⁶ *Ibid.*,h.40.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat itu. Untuk memperkuat potensi ekonomi umat ini, upaya yang sangat pokok dalam meningkatkan taraf pendidikan, derajat kesehatan, serta terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan peluang-peluang ekonomi.
3. Mengembangkan ekonomi umat juga mengandung arti melindungi rakyat dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta mencegah eksploitasi golongan ekonomi yang kuat atas yang lemah. Upaya melindungi rakyat tersebut tetap dalam rangka proses pemberdayaan dan pengembangan prakarsanya.⁶⁷

Melalui langkah-langkah yang nyata harus diupayakan agar pertumbuhan ekonomi umat berlansung secara cepat. Strategi berpusat pada upaya mendorong kepercayaan perubahan struktural yang selanjutnya dapat memperkuat kedudukan dan peran ekonomi umat dalam perekonomian nasional.⁶⁸

Memberdayakan ekonomi umat secara proporsional sama dengan memberdayakan ekonomi rakyat. Karenanya, tidak heran jika aspek pemberdayaan ekonomi rakyat menjadi tema sentral bagi pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi harus pula ditunjukkan pada perbaikan keadilan. Aspek keadilan ini harus diterjemahkan dalam konsep ekonomi dan secara politis dapat diterima.⁶⁹

⁶⁷ *Ibid.*, h. 42.

⁶⁸ Dian Iskandar Jaelani, "pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Perspektif Islam", *jurnal Eksyar*, Volume 1, No.01, Juni 2014, h. 23.

⁶⁹ *Ibid.*, h. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis untuk memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan kesamaan judul. Namun, peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya kajian pada penelitian penulis. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut ;

Tabel II. 1
PENELITIAN TERDAHULU

NO	PENELITI/TAHUN	JUDUL	HASIL	PERBEDAAN
1	Mey Wulandari (2019)	Pembedayaan Ekonomi Umat Di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Di Kota Makassar.	pemberdayaan ekonomi umat di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri itu terdapat Bunda Mandiri Sejahtera (BISA), Super Leader Camp dan Mandiri Entrepreneur Center (MEC). harus meningkatkan kinerjanya dalam mengenalkan program pemberdayaan dan bantuan lebih efektif	Lokasi, subjek, tempat penelitian dan hasil penelitian
2	Andika Ramadhanu (2011)	model pemberdayaan muallaf oleh lembaga amil zakat studi kasus laz	BHM memiliki peran dalam pemberdayaan ekonomi para pedagang muslim tengger dapat dilihat melalui urgen Branc tuot masih hubungan	Lokasi, subjek, tempat penelitian dan hasil penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		bmh pada mualaf suku tengger	baik dengan tetangga mereka, dan keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan hidup tidak hanya berdaya listrik	
3	Husni bunayya ritonga (2020)	pemberdayaan zakat melalui program ekonomi produktif di laznas chevron rumbai	pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan mustahik dan telah melaksanakan program ekonomi produktif dengan sebaik mungkin hal ini ditandai dengan semakin banyaknya yang telah mengirim berkas permohonan untuk mengajukan penerima manfaat	Hasil penelitian berbeda
4	Yari wulandari (2020)	peranan pemberdayaan dana zakat produktif laznas chevron distrik rumbai dalam meningkatkan ekonomi para mustahik zakat.	menunjukkan bahwa pemberian dana zakat produktif terhadap mustahik telah berperan dalam memberdayakan ekonomi para mustahik	Metode dan hasil penelitian berbeda
5	Yeni rosa damayanti (2021)	efektivitas program bantuan modal usaha	penelitian ini menunjukkan hasil rata-rata persentase yaitu 93,075% yang	Metode dan hasil penelitian berbeda

	mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di laznas chevron rumbai pekanbaru	diperoleh dari penyebaran angket kepadamustahik penerima bantuan modal usaha mandiri dengan persentase 90,08%, dan kepada responden pegawai laznas chevron rumbai pekanbaru bidang ekonomi dengan persentase 96,07%.	
--	--	--	--

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian yang akan dilakukan secara langsung di lapangan. Pendekatan kualitatif adalah metode pendekatan empiris (*empirical approach*) penelitian yang bertitik tolak pada penggalan, pemaparan, penjelasan, penafsiran dan estimasi terhadap gejala-gejala sosial dan fenomena empiris.

Penelitian kualitatif umumnya bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, dilakukan dengan situasi yang wajar (*natural setting*) dan data di kumpulkan umumnya bersifat kualitatif.⁷⁰

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian lapangan (*Field Research*).⁷¹ Penelitian lapangan dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat kelapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan berperan serta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dianalisis dalam berbagai cara.

⁷⁰ Azhari Akmal Tarigan, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Medan : La-Tansa Press, 2011), h, 19.

⁷¹ <http://translate.google.com>, diakses pada tanggal 15 desember 2022, Pukul 20:23 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Lokasi penelitian ini bertempat di Lembaga Amil Zakat Nasional pertamina hulu rokan (LAZnas PHR) Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, yang berada di Jalan Paus NO. 88, Limbungan Baru, Kec. Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Kode pos 28261. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena peneliti melihat secara langsung banyak kendala yang dialami program ekonomi ini dan diantara semua program yang ada program ekonomi yang tidak berkembang dan perlu di evaluasi.

D. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah himbauan keseluruhan karakteristik dari objek yang diteliti. Namun sebenarnya dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi dinamakan "*social situation*" atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis.⁷² Jumlah keseluruhan *mustahik* ekonomi binaan di LAZnas PHR sebanyak 150 *mustahik*.

b. Sampel

Sampel yaitu bagian dari jumlah populasi.⁷³ Sampel suatu kelompok dari populasi yang dipilih untuk digunakan dalam

⁷²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h, 215.

⁷³Syamsul Hadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006) , h, 19 .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian.⁷⁴ Menggunakan teknik *Total Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan jumlah populasi yang menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel secara acak sesuai dengan kepentingan dan tujuan penelitian. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini 15 *mustahik*.

Jenis Sumber Data

Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu

a. Data primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari sumbernya tanpa ada perantara. Data yang diperoleh secara langsung di lapangan, yang dilakukan penelitian⁷⁵ yaitu fenomena yang diperoleh dari tempat lokasi penelitian baik lapangan maupun kantor LAZnas PHR.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat autentik, karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Atau data sekunder adalah data yang berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat di peroleh oleh peneliti dengan cara membaca, mencatat, mendengarkan, dan melihat. Misalnya jurnal penelitian, artikel, dan buku-buku, wawancara yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam

⁷⁴ Amirullah, *Metode Penelitian Manajemen*, (Malang : Banyumedia, 2015), h, 67-68.

⁷⁵ Sayuti Una (ed.), *Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi)*, (Jambi: Syariah Press, 2011), h, 178.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal ini pengumpulan data sekunder diperoleh dari jurnal penelitian, skripsi, dan buku serta data dari responden.⁷⁶

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan menggunakan beberapa metode antara lain:

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan secara sistematis dan disengaja terhadap subjek dan objek dari penelitian. Dalam hal ini peneliti harus mengamati secara langsung situasi dari aktivitas yang terjadi dilapangan dan di kantor LAZnas PHR.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan bertatap muka secara langsung dengan memberikan beberapa pertanyaan atau juga dapat memberikan daftar pertanyaan terlebih dahulu dan bisa di jawab pada kesempatan berikutnya.⁷⁷ Dalam hal ini, peneliti melakukan Tanya jawab tentang model pemberdayaan ekonomi *mustahik* program ekonomi Lembaga Ambil Zakat Nasional Pertamina Hulu Rokan (LAZnas PHR) Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru menurut ekonomi syariah dengan *mustahik* yang menerima manfaat.

⁷⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2015), cet, ke-16, h. 91.

⁷⁷ Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011) h. 138.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari bukti data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, atau dokumen lainnya.⁷⁸ Metode ini digunakan sebagai pengumpul data mengenai permasalahan penelitian yaitu model pemberdayaan ekonomi mustahik program ekonomi LAZnas PHR kecamatan rumbai pesisir kota pekanbaru menurut ekonomi syaria

Teknik Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.⁷⁹

Peneliti akan mendeskripsikan tentang model pemberdayaan ekonomi *mustahik* untuk *mustahik* di LAZnas PHR. Selain itu, peneliti menganalisa adanya masalah dalam pelaksanaannya serta memberikan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi.

Tahapan dalam metode analisis data kualitatif, diantaranya :

1. Mencatat data yang dihasilkan di lapangan.
2. Mengumpulkan,memilah-milah,mengklasifikasikan.
3. menganalisisnya data.

⁷⁸Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserch*, (Yogyakarta: Andi, 1989) ,h, 217.

⁷⁹Soedjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), h, 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Berfikir dengan jalan membuat kategori agar data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola hubungan-hubungan dalam membuat temuan-temuan umum.

H. Teknik penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode induktif, induktif didefinisikan sebagai proses pengambilan kesimpulan (pembentukan hipotesis) yang didasarkan pada satu atau dua fakta atau bukti. Penalaran induksi merupakan proses berpikir yang berdasarkan kesimpulan umum pada kondisi khusus. Kesimpulan menjelaskan fakta. Adapun faktanya mendukung kesimpulan.⁸⁰

I. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
1. Sejarah singkat LAZnas PHR kecamatan rumbai pesisir kota pekanbaru

Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Chevron Rumbai Pekanbaru merupakan salah satu lembaga yang memfokuskan pada perkhidmatan dalam menjalankan kewajibannya, yaitu berkhidmat kepada *muzakki* dengan mempermudah pelaksanaan pembayaran zakat serta berkhidmat kepada mustahik dengan mengangkat harkat kemanusiaan *mustahik* dan mengubah *mustahik* menjadi *muzakki* yang bertumpu pada sumber daya lokal dengan dana zakat, infaq, *shadaqah*, dan juga wakaf serta dana sosial kemanusiaanlainnya, khususnya dari lingkungan karyawan

⁸⁰Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2017), h, 17.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muslim Chevron Rumbai Pekanbaru yang meliputi semua cabang Chevron Indonesia.⁸¹

LAZNAS Chevron Rumbai Pekanbaru ini telah lama tumbuh dan berkembang dengan nama PISZA yaitu singkatan dari Pengumpulan Zakat dan Sedekah, pada tahun 1994 yang didirikan oleh pemuda yang bernama Meslim Roesli sebagai seorang pengagas pertama dalam mendirikan PISZA dan dibantu dengan rekan-rekannya yaitu Deswandi Muzwar, Agus Jamil, Tafsil Lison dan Imam Jamad.⁸²

Pada tahun 1994-1997 pengumpulan dana zakat masih dilakukan dengan cara tradisional yakni di masjid, mulai dari pengumpulan hingga penyalurannya. Seiring berjalannya waktu, pengumpulan zakat sudah bisa melalui rekening PISZA, dana yang terkumpul berasal dari gaji karyawan yang dipotong 2,5%, dan juga diambil dari dana lainnya.⁸³

PISZA sendiri pada masa itu masih berada dibawah naungan YKPI Allittihad. Sampai pada kegiatan seminar zakat dalam forum MTQ tingkat Nasional ke 38 di Dumai pada tahun 2007, bersama dengan pengelola zakat cabang yang lain mendapat amanah penyatuan nasional, sehingga PISZA mengganti nama dan terbentuklah sebuah lembaga Amil Zakat Nasional Chevron Rumbai Pekanbaru.⁸⁴

⁸¹ <http://www.laznaschevron.org/organisasi/profil/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2020 pukul 10.25.

⁸² *Ibid.*, h. 5.

⁸³ Misiash Shidiq, *Strategi LAZNAS Chevron Distrik Rumbai Dalam Mendistribusikan Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS)*, (skripsi, Di Kota Pekanbaru, 2018).

⁸⁴ Dokumentasi hasil rapat kerja LAZNAS Chevron Rumbai Pekanbaru, Sabtu, 28 Januari 2012.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun 2007 tepatnya diacara MTQ semua mesjid berkumpul dan perwakilan menyepakati menggabungkan pengelola zakat dibawah satu lembaga sehinggatercetuslah sebuahnama lembaga amilzakat nasional karyawan muslim chevrom Indonesiayang ketua pertama oleh bapak Agus Saepul Dahlan. Dan secara resmi dibadan hukum dinotarispada tahun laznas chevreon Indonesia2008 terus menebar manfaat dengan 8 program menarik yaitu: 1. Kemanusiaan 2.ekonomi 3. Dakwah 4. pendidikan 5. Kesehatan 6. air bersih 7. Air minum dan jutaan orang telah merasakan manfaatnya.

Tercatat 49 titik air bersih south area dan 37 titik air bersih north area telah dibangun dan tersebardiseluruh diberbagai pelosok daerah danpuluhan panti asuhan dan pondok pesanten telah menerima maafat dari program sedekah air minum.

Pada tanggal 9 Agustus 2021 LAZNas Chevron District-Rumbai resmi di ubah namanya menjadi LAZNas Pertamina Hulu Rokan (PHR) South Area. Karena, PT. Chevron Indonesia secara resmi berhenti beroperasi di wilayah Provinsi Riau dan sekarang sudah di serah terima kepada PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR). Disini yang berubah hanya nama nya saja dari LAZNas Chevron District-Rumbai menjadi LAZNas Pertamina Hulu Rokan (PHR) South Area, tetapi visi dan misi masih tetap yang lama. dengan nama baru tersebut tentunya Dikuti dengan semangat baru untuk menebar energy kebaikan bersama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Arti Lambang LAZnas phr

Gambar III.1

Lambang LAZnas PHR



(Sumber : FO LAZnas PHR)

- **Segi enam** melambangkan sarang lebah yang berarti menghasilkan kebaikan. Segi enam juga melambangkan pola pengambilan minyak Duri. Segi enam juga berarti organisasi yang kuat dan efektif.
- **Tiga segi enam** melambangkan tiga fungsi Laznas : mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan (menyalurkan) ZISWaf.
- **Warna Merah Biru** melambangkan pertama tempat karyawan muslim mencari nafkah yang dizakati.
- **Tangan di atas** melambangkan pengayoman, menyalurkan dan mengasihi sesama. Tangan di atas dan di bawah melambangkan keseimbangan *Muzakki* dan *Mustahik*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Visi dan misi LAZnas PHR.**a. visi:**

Menjadi Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf Nasional yang dipercaya *Muzakki* Karyawan Muslim Pertamina Hulu Rokan dan *Mustahik* sekeliling daerah operasi karena amanahnya, profesionalismenya dan kinerjanya untuk membersihkan harta *Muzakki* dan mengangkat derajat *Mustahik*.

b. Misi:

3 M, yaitu : Mengumpulkan, Mengelola dan Mendistribusikan.

c. Motto**Berkhidmat pada muzakki yaitu :**

Sabar : mengingatkan kewajibannya

Senyum : menerima kedatangannya

Sapa : tidak rendah diri.

Berkhidmat pada mustahik yaitu :

Sabar: membina mereka

Senyum: menerima kehadirannya

Sapa : tidak tinggi hati.

4. Tugas pokok dan Fungsi LAZnas PHR.

- a. Tugas pokok, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menetapkan UU Tentang Pengelolaan Zakat, Menurut Pasal 1 Tugas Laznas ialah:

“Membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat”.

b. Fungsi LAZnas

Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga amil zakat memiliki fungsi sebagai :

1. perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Lembaga pengelola zakat yang berkualitas sebaiknya mampu mengelola zakat yang ada secara efektif dan efisien. Program-program penyaluran zakat harus benar-benar tersalurkan oleh para *mustahik* dan memiliki nilai manfaat bagi mustahik tersebut. Selain itu, seluruh anggota organisasi pengelola zakat telah memahami dengan baik syariat dan seluk-beluk zakat sehingga pengelolaan zakat tetap berada dalam hukum islam dan tentunya hal ini harus sejalan dengan asas-asas pengelolaan zakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program-program LAZnas PHR Rumbai

a. Program Ekonomi

Program dengan tagline “Riau Mandiri”. Berbagai rangkaian program ekonomi adalah : Bantuan Modal Usaha Mandiri, Bantuan Modal Usaha kelompok.

b. Program Dakwah

Program dengan tagline ‘Riau Beriman’. Berbagai rangkaian program dakwah adalah : Da’i Bina Umat, Muallaf Terbina, Peduli Guru Madrasah, Edukasi Zakat, Masjid/Madrasah Berdaya, Gerakan Hidup Tanpa Riba, Remaja Beriman, Takjil *on the road*.

c. Program Kemanusiaan

Program dengan tagline “Riau Sejahtera”. Berbagai rangkaian program kemanusiaan adalah: Peduli Dhuafa, Lansia Sejahtera, Pendampingan Dhuafa, Laznas Tanggap Bencana, Bantuan Pelunasan Hutang, Bantuan Ibnu Sabil, Pasar Sembako Murah, Humanity Project.

d. Program Kesehatan

Program dengan tagline “Riau Sehat”. Berbagai rangkaian program kesehatan adalah : Dhuafa Sehat, Khitan Ceria, Gerakan Sadar Sehat.

e. Program Pendidikan

Program dengan tagline “Riau Cerdas”. Berbagai rangkaian program pendidikan adalah : Beasiswa Rumbai Cerdas, Guru Berdaya, Sekolah Berdaya, Beasiswa Dhuafa, Gerakan Masyarakat Cerdas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Project

Program pembangunan pengadaan air bersih dan sanitasi.

Berbagai rangkaian project LAZNas PHR Rumbai adalah :

- a. Membangun 40 unit sumber air bersih;
- b. Membangun instalasi 1 unit air bersih;
- c. Membantu pembangunan 4 unit MCK umum dari dana nonsyari'ah;
- d. Membantu pembangunan 1 saluran air dari dana non syari'ah.

7. Struktur Organisasi LAZNas PHR

Tabel III.1

Struktur Organisasi LAZNas PHR

NO	NAMA	JABATAN
1	Very Rosnedy M.T	Direktur
2	Age Pranata S.Si	Manager
3	Ranti Rizky Ananda S.E	Bendahara
4	Intan Dwi Lestari	Administrasi
5	Mayang Sahura A.Md	Manager Koperasi
6	Fadhlullah nury S.Ag	Supervisor Ekonomi, Sosial dan Air Baik
7	Dimas Agustim Saputra	Supervisor Dakwah
8	Dedi Purnomo S.Pd	Supervisor Pendidikan
9	Azlan Suhaini S.Sos	Supervisor Air Bersih
10	Ilham Rahmad S.Psi	Fasilitator ekonomi, sosial dan air baik
11	Irna wati suci, S.Ag	Fasilitator ekonomi, sosial dan air baik
12	Septian Bobby Pratama Purba S.E	Supervisor Media

Sumber : FO LAZNas PHR)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. LAZnas PHR memperhatikan dan menimbang *mustahik* yang layak atau tidak layak dibantu dengan menggunakan model pemberdayaan ekonomi *mustahik* yaitu administrasi, survei, validasi, penyaluran dan visit. Dengan menggunakan model pemberdayaan ini *mustahik* atau penerima manfaat dapat berkembang usahanya menjadi produktif dan *mustahik* yang diberikan tepat sasaran sesuai kriteria yang layak di bantu.
2. dengan menggunakan lima Model pemberdayaan ekonomi *mustahik* tersebut LAZnas PHR mengembangkan melalui program modal usaha mandiri dan modal usaha kelompok. dapat meningkatkan taraf perekonomian *mustahik*, menumbuhkan semangat berwirausaha dan peningkatan skill *mustahik*, meningkatkan produktivitas *mustahik* dalam pengadaan barang, menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi tingkat pengangguran dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat, mitra dan donator terhadap LAZnas PHR.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SARAN

Adapun saran yang disampaikan atau dikembangkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. LAZnas PHR harus menambah anggota/karyawan/relawan atau membuka lowongan pekerjaan untuk program ekonomi yang lebih terarah mulai dari suvervasior dan fasilitator untuk melakukan survei kelapangan mengingat berkas yang semakin banyak jumlah calon penerima manfaat yang terbengkalai dan *mustahik* yang mengajukan permohonan.
2. LAZnas PHR harus lebih meningkatkan rasa tanggung jawab dan visit dengan waktu yang konsisten dan perjanjian yang telah dibuat, memberi informasi yang jelas dan tanggap dibidang apa pun terutama dibidang ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QU'RAN

- Q.S. Al-Hasyr(59): 7
- Q.S. At-Taubah (9) : 103.
- Q.S. Al-Baqarah (2): 42.
- Q. S. At-Taubah (9): 60.
- Q.S. Al-baqarah (2): 83.

BUKU

- Ahmad Hudaifah Dkk, 2020, *Senengi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Fakruddin Al-Muhsin, 2018, *Ensiklopedi Mini Zakat*, Jakarta: Pustaka Dhiya'ul Ilmi.
- Hasbiyallah, 2017, *Fiqh dan Usul Fiqh*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Syamsul Hadi, 2006, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Abdurachman Qadir, 2001, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persadah
- Ahmad Azhar Basyir, 1997, *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Amirullah, 2015, *Metode Penelitian Manajemen*, Malang : Banyumedia.
- Andri Soemitra, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Arief Mufraini, 2006, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Azhari Akmal Tarigan, 2011, *Metodologi Peneleitian Ekonomi Islam*, Medan : La-Tansa Press, Azyumardi Azra, 2003, *Berderma Untuk Semua : Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, Jakarta : Mizan Publika,
- Badadu-Zain, 1997, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta; Sinar Harapan.
- Badudu dan Zein, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2012, h, 318.
- Bambang Rudito, Famiola, Meila, 2007, *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial*, Jakarta : Rekayasa Sains.
- Darul Aqsha, 2005, *Kiai Haji Mas Mansur, 1896-1946: Perjuangan Dan Pemikiran*, (Surabaya: Erlangga.
- Departemen Agama, 1987, *Amal Bakti Departemen Agama R.I, 3 Januari 1946-3 Januari 1987: Eksistensi dan Derap Langkahnya*, Jakarta: Departemen Agama.
- Edi Suharto, 2005, *Membangun Masyarakat Memperdayakan Rakyat*, Bandung : Reflika Aditama.
- Elsi Kartika Sari, 2007, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT. Grasindo.
- Hafidhuddin Didin, 2022, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani: Depok.
- Hamid Algadri, 1994, *Dutch Policy Against Islam and Indonesians of Arab Descent in Indonesia*, Jakarta: LP3ES.
- Hasbi ash-Shiddieqy, 2009, *Pedoman Zakat*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra,
- Juliansyah Noor, 2017, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana.
- Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian*, 2011, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,
- Lili Bariadi Dan Muhammad Zen, 2005, *Zakat Dan Wirausaha*, Jakarta: CV. Pustaka Amri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lili Bariadi, Muhammad Zen, M. Hudri, 2005, *Zakat dan Wirausaha*, Jakarta: Center for Entrepreneurship Development.

Mubyarto, 1997, *Ekonomi Rakyat, Program IDT Dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Adtya Media,

Mubyarto, 2000, *Mengembangkan System Ekonomi*, Yogyakarta: BPFPE.

Mursyidi, 2006, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung : PT Rosdakarya.

Nanih Machendrawati, Agus Ahmad Syafe'i, 2001, *Pengembangan Masyarakat Islam ; Strategi Sampai Tradisi*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

Oni Sahrani, Mohamad Suharsono, Agus Setiawan, Adi Setiawan, 2019, *Fikih Zakat Kontemporer*. PT. Rajagra findo Persada.

PEBS UI, 2008, *Indonesia zakat dan development report*, Depok: PEBS FEUI.

Saifuddin Azwar, 2015, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pusaka Pelajar,

Sayuti Una, 2011, *Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi*, Jambi: Syariah Press.

Soedjono Soekanto, 1999, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia,

Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta,

Suharto Edi, 2005, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat*, Jakarta : PT. Rineka Cipta

Sutrisno Hadi, 1989, *Metodologi Reserch*, Yogyakarta: Andi,

Zulkifli, 2014, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, Suska Press : Pekanbaru Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

● **SKRIPSI**

Sintha Dwi Wulansari, "Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat)", Universitas Diponegoro Semarang, 2013.

Andika Ramadhanu, *Peran Lembaga Amil Zakat (Laz) Baitul Maal Hidayatallah (Bmh) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mualaf Suku Tereng*, Skripsi, Universitas Air Langga Surabaya, 2016.

Khomsatun, "Efektifitas Sistem Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat", (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro 1440 H/2019.

Yari Wulandari, "Peranan Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Laznas Chevron Distrik Rumbai Dalam Meningkatkan Ekonomi Para Mustahik", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

● **WEBSITE**

Diakses pada tanggal 10 Oktober 2020,

<http://www.laznascchevron.org/organisasi/profil/>.

Di akses pada 18 Oktober 2022, <https://cimahikota.go.id/artikel/detail/900-zakat-dalam-memuliakan-kaum-duafa.>

<http://translate.google.com>,

● **JURNAL**

Kholiluika, "Lembaga Zakat Dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial Dan Distribusi" *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 10, No. 1, (2019), h, 14-15.

Pengelolaan Zakat di Indonesia: *Perspektif Sejarah dan Regulasi*," Syarah Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi, STAIN Malikul saleh, Aceh, Volume I, No. 2, Juli-September 2012, h, 310.

Dian Iskandar Jaelani, "pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Perspektif Islam", *jurnal Eksyar*, Volume ,1, No.01, Juni2014, h. 23.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Misiash Shidiq, *Strategi LAZNAS Chevron Distrik Rumbai Dalam Mendistribusikan Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS)*, (skripsi, Di Kota Pekanbaru, 2018).

● **WAWANCARA**

Dokumentasi hasil rapat kerja LAZNAS Chevron Rumbai Pekanbaru, Sabtu, 28 Januari 2012.

Dokumen LAZnas PHR pada Tahun 2020

Dokumen LAZnas PHR, Tahun 2018.

Wawancara, Fadhlullah Nury, Supervisor, Tentang Program Modal Usaha Mandiri, Pada Tanggal 20 September 2022.

Wawancara Ilham rahmad fasilitato, *Tentang Program Ekonomi*, pada tanggal 15 oktober 2022.

Wawancara Ibu Fitri Arisandy, Penerima Manfaat Modal Usaha program Ekonomi Laznas PHR, Jl.Pramuka, Rumbai, Pada Tanggal 16 Oktober 2022.

Wawancara, Ibu yulizar diana, Selaku Penerima Manfaat Modal Usaha Program Ekonomi LAZnas PHR, jl. Yusdarso, Rumbai, pada tanggal 16 oktober 2022.

Wawancara ibu Yuli, selaku penerima manfaat modal usaha Program Ekonomi LAZnas PHR, jl. Limbungan, Rumbai, pada tanggal 16 oktober 2022.

Wawancara Bapak Ferdi, Selaku Penerima Manfaat Modal Usaha Mandiri Program Ekonomi LAZnas PHR, Jl. Yusdarso, Rumbai, Pada Tanggal 06 september 2022.

Wawancara, kelompok 1, penerima manfaat modal usaha, pada tanggal 20 oktober 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA .

WAWANCARA SUPERVISIOR DAN FASILITATOR PROGRAM EKONOMI

1. Bagaimana bentuk model pemberdayaan program ekonomi *mustahik*?
2. Apa saja startegi model pemberdayaan ekonomi *mustahik*?
3. Apa saja kendala-kendala model pemberdayaan program ekonomi *mustahik*?
4. Apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut?
5. Apa saja srategi yang dilakukan dalam melakukan binaan?
6. Apakah program model pemberdayaan ekonomi kelompok yang ada disini sudah berjalan dengan apa yang diharapkan?
7. Bagaimana jika usaha *mustahik* tidak berjalan sesuai dengan rencana?
8. Bagaimana pendapat bapak tentang model pemberdayaan program ekonomi yang ada di LAZnas PHR ini ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

WAWANCARA MUSTAHIK

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menerima dana zakat produktif di LAZnas PHR?
2. Mengapa meminjam modal usaha ke LAZnas PHR?dapat info dari mana?
3. Bagaimana pengawasan lapangan yang dilakukan LAZnas PHR dalam pelaksanaan kegiatan usaha Bapak/Ibu (fisip)?membawa perubahan dalam mengembang kan usaha?(strategi).
4. Apakah Bapak/Ibu merasa kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi, dengan adanya modal usaha?
5. Apakah LAZnas PHR membuat kesepakatan kepada bapak/ibu terkait pengembalian modal setelah diberikan bantuan modal usaha kepada mustahik?
6. Sejauh ini apa keluhan bapak/ibu yang ibu alami selama menerima modal usaha di LAZnas PHR?

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **“MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI *MUSTAHIK* PROGRAM EKONOMI LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL PERTAMINA HULU ROKAN (LAZnas PHR) KARYAWAN MUSLIM ROKAN KECAMATAN RUMBAL PESISIR KOTA PEKANBARU MENURUT EKONOMI SYARIAH”**, yang ditulis oleh:

Nama : RANI KARMILA SARI
NIM : 11820524494
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Januari 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Mawardi, M.Si

Sekretaris
Dr. Jenita, S.E, M.M

Penguji I
Dr. Suhayib, M.Ag

Penguji II
Dr. Jonnius, M.M




UIN SUSKA RIAU

Mengetahui:
Kabag T.U
Fakultas Syariah dan Hukum



Azmiati, S. Ag., M.Si
NIP. 19721210 200003 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 كلية الشريعة والقانون
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Cipta Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Unsur : Un/04/F.I/PP.00.9/9358/2022
 Biasa :
 Jumlah : 1 (Satu) Proposal
 Judul : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 12 September 2022

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RANI KARMILA SARI
 NIM : 11820524494
 Jurusan : Ekonomi Syariah S1
 Semester : IX (Sembilan)
 Lokasi : LAZnas PHR Karyawan Muslim Rokan
 Jl. Paus. Kecamatan rumbai pesisir kota pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :**MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK PROGRAM EKONOMI LAZnas PHR KARYAWAN MUSLIM ROKAN, KECAMATAN RUMBAL PESISIR, KOTA PEKANBARU MENURUT EKONOMI SYARIAH**

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.


Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan



Dr. Zulkiffi, M.Ag
 NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/50338
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kejika Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Pengumuman Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 104/F.II/PP/00.9/9358/2022 Tanggal 12 September 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : RANI KARMILA SARI |
| 2. NIM / KTP | : 11820524494 |
| 3. Program Studi | : EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK PROGRAM EKONOMI LAZNAS
 PHR KARYAWAN MUSLIM ROKAN KECAMATAN RUMBAL PESISIR KOTA
 PEKANBARU MENURUT EKONOMI SYARIAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : JL. PAUS , KECAMATAN RUMBAL PESISIR KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 12 September 2022



Penyampaian :

Disampaikan kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Walikota Pekanbaru
- Up. Kabag Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Berangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/2090/2022



1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/50338 tanggal 12 September 2022, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

Nama : **RANI KARMILA SARI**
 NIM : 11820524494
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
 Jurusan : EKONOMI SYARIAH
 Jenjang : S1
 Alamat : JL. SUKAJADI DESA BATU AMPAR KEC. TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU

Judul Penelitian : **MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK PROGRAM EKONOMI LAZNAS PHR KARYAWAN MUSLIM ROKAN KECAMATAN RUMBAI PESISIR KOTA PEKANBARU.**

Lokasi Penelitian : KANTOR LAZNAS PHR KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 20 September 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru



ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19750715 199311 1 001

Tembusan

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan ilmiah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : 104/LPHR-SA/XII/2022
 Perihal : Izin Pelaksanaan Riset/Pra Riset

Kepada Yth.
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekanbaru
 Di
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Shalawat dan Salam untuk Rosululloh SAW. Teriring salam dan doa semoga Bapak/Ibu dalam lindungan Allah SWT.

Dengan surat ini kami menyampaikan bahwa kami telah menerima surat terima dari Bapak tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi bagi mahasiswa UIN SUSKA RIAU, dengan:

Nomor Surat : 071/BKBP-SKP/2090/2022
 Tanggal Surat : 20 September 2022
 Nama Mahasiswa : Rani Karmila Sari
 NIM : 11820524494
 Program Studi : S1- Ekonomi Syariah

Menindaklanjuti surat tersebut, kami dari LAZNas PHR South Area menyatakan siap bekerjasama dan menerima mahasiswa Bapak/Ibu untuk Melaksanakan Riset/Pra Riset di Instansi kami sesuai dengan permohonan yang diajukan.

Demikian surat balasan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,

Pekanbaru, 23 Desember 2022
 LAZNas PHR South Area



LAZNas PHR
Karyawan Muslim Rokan

Age Pranata, S.Si
 Manager Operasional

Catatan:

Jam Kerja LAZNas Chevron Rumbai, Selasa – Sabtu (Pukul 08.00 – 17.00 WIB)

BIOGRAFI PENULIS



Rani Karmila Sari, lahir di Batu Hampar, pada tanggal 08 Februari 2000. Anak Pertama dari Tiga bersaudara dari Pasangan Bapak MHD. Tabrani Dan Ibu Siti Kamariah. Adik Kedua Yang Bernama Abu Hafiz El-Fikri Dan Adik Ketiga Bernama Nurhafiza Assayla, Saat Ini Peneliti Dan Keluarga Bertempat Tinggal Di Jl. Sukajadi, Melayu Tengah, RT/RW 001/001 Kepenghuluan Batu Hampar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir

Pendidikan formal yang ditempuh penulis adalah pendidikan di SD.N. 007 Melayu Tengah, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir, dan Lulus Pada Tahun 2012. Selanjutnya Penulis Melanjutkan Jenjang Pendidikan Di SMP.N.1 Tanah Putih Tanjung Melawan dan Lulus Pada Tahun 2015. Kemudian Penulis Melanjutkan Pendidikan SMA.N.1 Tanah Putih Tanjung Melawan dan Lulus Pada Tahun 2018.

Pada tahun 2018, penulis melanjutkan studi di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pada Fakultas Syariah dan Hukum Mengambil Jurusan S1 Ekonomi Syariah. Selama Masa Perkuliahan, Penulis Melaksanakan Praktek Lapangan Pekerjaan di Lembaga Amil Zakat Nasional Pertamina Hulu Rokan (Laznas PHR) Karyawan Muslim Rokan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Pada Tahun 2022, Selanjutnya Penulis Mengikuti KKN (Kuliah Kerja Nyata) Kurang Lebih Dua Bulan Di Kelurahan Labuhan Papan Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir Pada Tahun 2021.

Penulis melaksanakan seminar proposal pada tanggal 14 juni 2022. Selanjut melaksanakan kompre pada agustus pada tahun 2022 dan melaksanakan ujian Munaqasyah pada hari kamis tanggal 29 desember 2022 dengan judul skripsi “Model Pemberdayaan Ekonomi *Mustahik* Program Ekonomi Lembaga Amil Zakat Nasional Pertamina Hulu Rokan (Laznas PHR) Karyawan Muslim Rokan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Menurut Ekonomi Syariah” dan dinyatakan Lulus dengan Predikat Memuaskan dengan Gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.